



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1462 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang

dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 236/PL.02.1-BA/7102/3/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 255.756 (dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap


Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Minahasa
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
TTD.
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partasipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rouna Rompas

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA
 NOMOR 1462 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 KABUPATEN MINAHASA
 PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN MINAHASA
 PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Eris	8	19	4334	4347	8681
2	Kakas	13	23	4939	4637	9576
3	Kakas Barat	10	19	4255	4078	8333
4	Kawangkoan	10	20	3873	3939	7812
5	Kawangkoan Barat	10	18	3546	3460	7006
6	Kawangkoan Utara	10	16	3419	3303	6722

7	Kombi	13	21	4238	4182	8420
8	Langowan Barat	16	32	6775	6477	13252
9	Langowan Selatan	10	14	3301	2979	6280
10	Langowan Timur	8	21	5047	5057	10104
11	Langowan Utara	8	16	3383	3223	6606
12	Lembean Timur	11	18	3199	3135	6334
13	Mandolang	12	31	7431	7541	14972
14	Pineleng	14	42	10266	10428	20694
15	Remboken	11	22	4792	4659	9451
16	Sonder	19	34	7518	7419	14937
17	Tombariri	10	28	6607	6674	13281
18	Tombariri Timur	10	19	3983	3848	7831
19	Tombulu	11	30	6893	6534	13427
20	Tompaso	10	15	2974	2924	5898
21	Tompaso Barat	10	16	3558	3445	7003
22	Tondano Barat	9	31	7385	7554	14939
23	Tondano Selatan	8	27	6475	6429	12904
24	Tondano Timur	11	25	6127	5659	11786

25	Tondano Utara	8	20	4691	4816	9507
Total		270	577	129009	126747	255756

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

TTD.

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partasipasi Hubungan Masyarakat,



Rouna Rompas